



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

PUTUSAN

Nomor: 01/PS/PWSL.RJL.07.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama Pemohon : Hj. Susilawati, S.E., M.M
Nomor KTP : 1702095908580002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Marzuki RT.004 RW.003 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 19 Agustus 1958
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Nasdem Rejang Lebong

2. Nama Pemohon : A. Gapur, BcHk
Nomor KTP : 1702190710580001
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Musi Raya No. 116 Perumnas RT 002 RW.002 Kel. Batu Galing Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Kembang, 17 Oktober 1958
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Nasdem Rejang Lebong

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris sebagai wakil dari Bakal Calon Legislatif Partai Politik Nasdem nomor urut 5 Dapil IV Kabupaten Rejang Lebong yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Rejang Lebong atas nama Edi Iskandar, A.Md dan Bakal Calon Legislatif Politik Partai Nasdem Nomor Urut 1 Dapil III Kabupaten Rejang Lebong yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Rejang Lebong atas nama Abu Bakar, SH, yang tidak ditetapkan KPU Rejang Lebong sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SAPUAN DANI, SH. M.Hum
2. ARIE KUSUMAH, SH

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Partai Nasdem, yang berkedudukan di Curup dengan alamat Jln. Sukowati Gg. Nusa Indah No.18 RT 004 RW 003 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, nomor telepon/HP 085268749033, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018. **Selanjutnya disebut PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong **Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 19 Dwi Tunggal Curup Telp. (0732) 21805 – Fax. (0732) 21805. **Selanjutnya disebut TERMOHON.**



Dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada hari Selasa tanggal 21 bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 01/PS/PWSL.RJL.07.08/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Nomor Register 01/PS/PWSL.RJL.07.08/VIII/2018, dengan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan ini adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan pemohon tentang Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Bacaleg atas nama Edi Iskandar, A.Md, Dapil IV nomor urut 5 dan Abu Bakar, S.H., Dapil 3 nomor urut 1 Partai Nasdem Rejang Lebong dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sehingga nama yang bersangkutan tidak diikutkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), sedangkan

segala Persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Bacaleg dari Partai Nasdem dinyatakan Lengkap.

2. Pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018.
3. Bahwa Bacaleg atas nama Edi Iskandar, A.Md Dapil 4 nomor urut 5 dan Abu Bakar, SH Dapil 3 nomor urut 1 Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), Sedangkan segala Persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Bacaleg dari Partai Nasdem dinyatakan Lengkap, sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 98/PL.01.4-BA/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan Bahwa Bacaleg atas nama Edi Iskandar, A.Md Dapil IV nomor urut 5 dan Abu Bakar, SH Dapil 3 nomor urut 1 Partai Nasdem Rejang Lebong dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sehingga nama yang bersangkutan tidak diikutkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Sedangkan segala Persyaratan yang disyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai Bacaleg dari Partai Nasdem dinyatakan Lengkap.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong terkait keputusan KPU yang menyatakan saudara Edi Iskandar, A.Md dan Abu Bakar, SH dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat menurut Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
6. Bahwa akibat Keputusan PKPU No 20 Tahun 2018 Mengakibatkan Edi Iskandar, A.Md Dan Abu Bakar, SH kehilangan Hak Politiknya, Karena Peraturan KPU tersebut telah melanggar hak orang serta dapat menghilangkan Hak Asasi Seseorang untuk memilih dan dipilih.
7. Bahwa Saudara Edi Iskandar, A.Md dan Saudara Abu Bakar, SH dalam Putusan Pengadilan kasus Tindak pidananya Hak Politiknya tidak pernah di cabut oleh Hakim.



8. Bahwa PKPU No 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
9. Bahwa PKPU secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif sementara UU Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif, sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
10. Bahwa PKPU No 20 Tahun 2018 yang memuat larangan bagi Tindak Pidana Korupsi, Bandar Narkoba, dan Kejahatan Seksual terhadap anak Mash dalam Proses Uji Materi di Mahkamah Agung (MA) yang hal ini sangat merugikan Saudara Edi Iskandar, A.Md dan Saudara Abu Bakar, SH dalam Proses Pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Partai Nasdem.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Kepada Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut :

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Menetapkan Edi Iskandar, A.Md Dan Abu Bakar, SH Terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Legislatif Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Meminta Kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan Putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 bulan Agustus tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya permohonan adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan pemohon tentang Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4.Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH, Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga nama yang bersangkutan tidak diikutkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan pada tanggal 11 Agustus 2018;

2. Bahwa dalam tahapan pencalonan KPU Kabupaten Rejang Lebong telah secara patut melakukan bintek, sosialisasi, koordinasi dengan seluruh partai se- Kabupaten Rejang Lebong; (Tb.1) terlampir
3. Bahwa Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5, dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan Hasil Verifikasi Tentang Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten Rejang Lebong Sebagaimana dimaksud bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, sebagai berikut:

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi".

(Tb. 2) Form B3 terlampir

4. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pada Pasal 6 ayat (1) huruf e yang menyatakan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1; (Tb. 3) terlampir
5. Bahwa dalam Ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 18 ayat (15) menyatakan: Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan; (Tb. 4) terlampir.
6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 23 ayat (6) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
 - a. Surat Kapolres RL
 - b. Surat Bawaslu RI Tentang hasil identifikasi bakal calon terpidana korupsi anggota DPR Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota tertanggal 25 Juli 2018. (Tb. 5) terlampir.
7. Bahwa Pengajuan Bakal Calon Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Pengajuan Bakal Calon yang di ajukan Pemohon dalam hal ini Partai

- Nasdem Kabupaten Rejang Lebong, atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Dalam PKPU 20 Tahun 2018; (Tb. 6) terlampir
8. Bahwa dalam Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota poin:
- 1) Bakal Calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi:
 - a. Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan fakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
 - b. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS).
 - c. Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai TMS.
 - d. Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang ditetapkan TMS karena berstatus mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, atau Korupsi, pada masa pengajuan dokumen hasil perbaikan.(Tb.7) terlampir Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018
 9. Bahwa dalam rangka penelitian pemenuhan syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan langkah-langkah administratif dan koordinatif dengan lembaga terkait, antara lain dengan Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan TIPIKOR Bengkulu. Dari hasil koordinasi tersebut bahwa Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong adalah mantan Terpidana Kasus Korupsi; (Tb. 8) terlampir



10. Berdasarkan Uraian tersebut diatas, maka Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga tidak disertakan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 49/PL.01.4.Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, karena bertentangan dengan Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018; (Tb. 9) terlampir

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada BAWASLU Kabupaten Rejang Lebong untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Apabila BAWASLU Kabupaten Rejang Lebong berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 sampai dengan P.7 sebagai berikut :



No.	Kode Bukti	Keterangan Bukti
1.	P.1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa Partai Politik Nasdem Sebagai Pemilu 2019
2.	P.2	Surat Keputusan Nomor 301-SK/DPP-NASDEM/VII/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
3.	P.3	Model B-DPRD Kabupaten Tentang Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong Atas Nama Saudara Edi Iskandar, Amd dan Saudara Abu Bakar, SH.
4.	P.4	Model B-1 DPRD Kabupaten Saudara Edi Iskandar terdaftar dalam bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada Dapil IV Nomor Urut 5 dan Saudara Abu Bakar terdaftar dalam bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada Dapil III Nomor urut 1.
5.	P.5	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan, Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

6.	P.6	Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 98/PL.01.4-BA/1702/KPU-KAB/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
7.	P.7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-kpt/1702/kpu-kab/VII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi serta saksi ahli.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda Tb-1 sampai dengan Tb-9 sebagai berikut:



No	Kode Bukti	Keterangan
1.	Tb. 1	Surat- surat Ke Partai Politik terkait Pancalonan
2.	Tb.2	Form B.3 Pakta Integritas Partai NASDEM Kab. RL
3.	Tb.3	Form B.1 Partai NASDEM Kab. Rejang Lebong DAPIL 3 dan DAPIL 4
4.	Tb.4	Foto Copy Pasal 6 Ayat (1) Huruf e PKPU Nomor 20 tahun 2018
5.	Tb.5	Surat Bawaslu RI Tentang nama-nama tentang hasil identifikasi bakal colan terpidana korupsi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota
6.	Tb.6	Foto Copy Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018
7.	Tb.7	Foto Copy Surat KPU RI Nomor. 742/PL.01.4SD/06/KPU/VII/2018
8.	Tb.8	Foto Copy surat Kelembaga terkait dan Salinan Putusan Pengadilan
9.	Tb.9	Poto Copy Rancangan DCS yang di paraf dan di stempel Partai NASDEM Kab.Rejang Lebong den surat Keputusan Penetapan DCS Kab. Rejang Lebong dan Lampiran

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi serta saksi ahli.

Menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan para Pemohon yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018 serta dipertegas dengan Pembuktian yang diajukan pada tanggal 28 Agustus 2018, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Pemohon.
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Bacaleg atas nama Edi Iskandar, A.Md Dapil IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH Dapil 3 Nomor urut 1 Partai Nasdem Rejang Lebong yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga persyaratkan tidak diikutkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS), sedangkan segala yang disyaratkan telah Lengkap.
3. Bahwa faktanya Lampiran Persyaratan Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong yang dinyatakan (Tidak Memenuhi Syarat) tidak mendasar padahal Persyaratan yang di isyaratkan untuk mencalonkan/dicalonkan Lengkap (memenuhi Syarat) Nomor : 98/PL.01.4-BA/1702/KPU-KAB/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Umum Tahun 2019, lebih mengacu pada Peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 bukan kepada Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.
4. Bahwa faktanya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
5. Bahwa faktanya larangan Mantan Narapidana Korupsi menjadi Calon Anggota Legislatif tersebut bertentangan dengan konstitusi yang mengatur Hak Asasi yaitu Hak Milih dan Dipilih, hal ini dikarenakan menunjuk Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa PKPU mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang perintah oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.
6. Bahwa pada Pasal 87 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada

tanggal di undangkan Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

7. Bahwa faktanya Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 secara norma tetap membatasi Hak Politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif, sementara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 tentang Pemilu secara Normatif tidak membatasi Hak Politik Mantan Narapidana untuk mendaftar sebagai Calon Legislatif sepanjang secara Terbuka dan Jujur mengemukakan dengan Surat Pernyataan dan melalui Media Massa kepada Publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
8. Bahwa faktanya Pencabutan Hak Asasi Manusia Atau Hak Politik seseorang hanya dapat dilakukan melalui Putusan atau Penetapan Pengadilan atau Putusan Hakim yang sejalan dengan Asas Hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur, yaitu haruslah dianggap bahwa Putusan Hakim selalu di anggap benar, dimana putusan tersebut dijatuhan dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2017, 4/PUU-VII/2009, 42/PUU-VIII/2015, dan 71/PUU-VIII/2015.
9. Bahwa dapat disimpulkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak melakukan Abuse Of Power karena Komisi Pemilihan Umum hanya menjalankan tugas dan kewenangannya merumuskan aturan Penyelenggaraan (*electoral law*) dan pelaksanaan pemilu (*electoral proces*) yang independen karena sifatnya *full authority* dan dari segi substansi berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Komisi Pemilu Umum ini tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara Hierarki, jenis, materi dan muatan karena bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
10. Bahwa faktanya Termohon dalam bukti-bukti surat setiap Proses Tahapan Pencalonan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam Seleksi Bakal Calon Legislatif masih berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam tahapan pencalonan KPU Kabupaten Rejang Lebong Telah secara patut melakukan bintek, sosialisasi, koordinasi dengan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Rejang Lebong.
2. Bahwa Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5, dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan Hasil Verifikasi Tentang Syarat Bakal Calon DPRD Kabupaten

Rejang Lebong sebagaimana dimaksud bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018. sebagai berikut:

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahanan seksual terhadap anak, dan korupsi"

3. Bahwa Sebelum DCS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong, terlebih dulu dibuat rancangan DCS untuk mendapat persetujuan dari masing-masing Partai Politik, dan Partai Politik membubuhkan tandatangan dan memberi Cap Partai Politik terhadap rancangan DCS, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 menyatakan:

"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.

(artinya tidaklah tepat Rancangan DCS yang telah disetujui kemudian digugat kembali oleh Partai Politik yang bersangkutan (bukti tambahan Termohon disampaikan pada senin tanggal 27 agustus 2018.)

4. Bahwa dalam Surat KPU RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota: point :

- 1) Bakal Calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berstatus sebagai mantan terpidana korupsi:
 - a. Ketentuan Pasal 18 ayat (15) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Anggota DPR , DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
 - b. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahanan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS).
 - c. Dalam hal pada masa penelitian syarat bakal calon KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP kabupaten Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi bakal calon yang berstatus mantan terpidana bandar



- narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai TMS.
5. Bahwa dalam rangka penelitian pemenuhan syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan langkah-langkah administratif dan koordinatif dengan lembaga terkait, antara lain dengan Polres Rejang Lebong, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Pengadilan Negeri Curup, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu. Dari hasil koordinasi tersebut bahwa Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon adalah mantan Terpidana Kasus Korupsi;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Bakal Calon atas nama Edi Iskandar, A.Md Daerah Pemilihan Rejang Lebong IV Nomor Urut 5 dan Abu Bakar, SH Daerah Pemilihan Rejang Lebong III dari Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong dinyatakan TMS (tidak memenuhi syarat) sehingga tidak disertakan dalam Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.



Bahwa langkah-langkah KPU Rejang Lebong untuk tidak menyertakan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan norma hukum yang mengikat untuk ditaati semua pihak dan apabila pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan ketentuan tersebut dapat melakukan upaya Uji Materi Ke Mahkamah Agung RI sebagaimana hal ini di atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 76 ayat (1),dan ayat (2) yang menyatakan sbb:

- (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong yang mengajukan permohonan sengketa atas tidak ditetapkannya bakal calon legislatif Partai Nasdem untuk daerah pemilihan 4 nomor Urut 5 atas nama Edi Iskandar, A.Md dan bakal calon legislatif Partai Nasdem untuk daerah pemilihan 3 nomor urut 1 atas nama Abu Bakar, SH oleh Termohon dalam

Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4.Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang bahwa, objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4.Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 Agustus 2018 dan telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Pemeriksa adjudikasi pada persidangan adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, dan terhadap Jawaban Termohon tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen surat dan para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Adjudikasi terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

TENTANG KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan, dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dijelaskan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan keberatan atas diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, dimana dalam Keputusan dimaksud tidak tercantum nama bakal calon legislatif Partai Politik Nasdem nomor urut 5 Dapil IV atas nama Edi Iskandar, A.Md dan bakal calon legislatif Politik Partai Nasdem Nomor Urut 1 Dapil III atas nama Abu Bakar, SH;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan, Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan atau peserta Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7A huruf c dan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dijelaskan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, serta Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, menetapkan Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem) sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019;

Menimbang bahwa Pemohon sengketa *in casu* Susilawati dan A. Gapur, adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 201/SK/DPP-Nasdem/VII/2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dijelaskan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 15 Agustus 2018, setelah 3 hari diberikan kesempatan untuk melengkapi berkas permohonan, pada tanggal 21 Agustus 2018 Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong menyatakan berkas Permohonan Pemohon lengkap dan memberikan nomor register atas permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Permohonan Pemohon telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya keberatan atas Keputusan KPU Rejang Lebong Nomor 49/PL.01.4-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 Agustus 2018, yang mana dalam Keputusan tersebut tidak memuat bakal calon atas nama Edi Iskandar untuk Dapil IV nomor urut 5 dan bakal calon Abu Bakar Dapil 3 nomor urut 1 dari Partai NasDem Kabupaten Rejang Lebong. Sementara menurut Pemohon seluruh berkas persyaratan pencalonan dan syarat calon telah dinyatakan lengkap oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan dua bakal calon legislatif dari Partai Nasdem untuk daerah Pemilihan III dan daerah Pemilihan IV tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara sebagaimana objek sengketa, terkait dengan status dua bakal calon tersebut yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Termohon pada saat dilakukan verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon. Pemohon (i.c. Edi Iskandar dan Abu Bakar) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon DPRD Kabupaten Rejang Lebong karena termasuk bakal calon mantan terpidana korupsi yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan nomor : 73/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl untuk Edi Iskandar dan putusan nomor : 75/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl untuk Abu Bakar;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tafsir atas Pasal tersebut adalah, Konstitusi memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negaranya dalam konteks berbangsa dan bernegara;



Menimbang bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi bakal calon yang didaftarkan Partai Peserta Pemilu ke Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana ketentuan syarat calon yang termuat di Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Menimbang bahwa antara persyaratan calon yang termaktub antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak ada perbedaan. Syarat calon yang dimuat di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 merupakan syarat calon yang dituangkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan terhadap hal tersebut Undang-Undang dan PKPU tidak memberikan pembatasan terhadap warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XVIII/2015 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 telah memberikan kesempatan kepada warga negara bahwa jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk bagi mantan narapidana dengan ketentuan telah menyelesaikan masa hukuman, mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan kedua putusan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;

Menimbang bahwa persyaratan pencalonan tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: "*Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*". Sehingga sangat jelas bahwa semangat yang mendasari dalam tujuan pemidanaan dengan konsep "sistem pemasyarakatan", diantaranya adalah agar narapidana "dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, **dapat aktif berperan dalam pembangunan**, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Oleh karenanya, sudah selayaknya terhadap mantan narapidana juga memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lainnya dalam pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, sepanjang hak-hak dasarnya (konstitusional) tersebut tidak pernah dicabut maupun dirampas oleh negara secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat Hak memilih dan dipilih adalah hak dasar, hak kostitusional warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Adanya pernyataan terbuka dari mantan narapidana kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, pada akhirnya dikembalikan kepada Pemilih untuk memilih atau tidak mantan narapidana, sehingga mantan narapidana tetap memiliki hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat pembatasan hak terhadap seseorang hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 maupun melalui Putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;

Menimbang bahwa tindakan Termohon yang tidak mencantumkan beberapa nama-nama bakal calon legislatif yang diajukan oleh Pemohon di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yakni Edi Iskandar dan Abu Bakar dengan alasan bahwa kedua bakal calon legislatif tersebut adalah mantan narapidana korupsi, menurut Majelis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan telah mengumumkan secara terbuka dan jujur yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan;



Menimbang bahwa, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni Bukti dengan kode P.6, Pemohon adalah mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan telah mengumumkan ke publik melalui media surat kabar dan telah pula melampirkan surat keterangan dari surat kabar terkait kebenaran akan pengumuman sebagai mantan narapidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk menetapkan Bakal Calon Legislatif atas nama Edi Iskandar, A.md dan Abu Bakar, S.H sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan Putusan ini sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong oleh **Dodi Hendra Supiarso, S.E, Yuli Maria, S.H, Novfry Iranas, S.E**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh bulan september tahun dua ribu delapan belas dan dibantu oleh **Beni Ardiansyah, S.H** sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan kuasa hukumnya serta Termohon.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong**

ttd

ttd

ttd

Dodi Hendra Supiarso, S.E

Yuli Maria, S.H

Novfry Iranas, S.E

Sekretaris,

ttd

Beni Ardiansyah, S.H,

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 7 September 2018



Beni Ardiansyah, S.H
NIP.1969032320021210003